



LEMBAR PENGAJUAN NASI<AH DINAS

NOMOR
 TANG GAL
 SI FAT
 HAL

22 tahun 2014

PIN AS
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 56 TAJJUN 20L
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOT-
 MANADO TAHUN ANGGARAN 2014

| No | ~ P E N G E L O L A | PARAF (disertai tanggal) | KET |
|-----|---|-----------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | WALIKOTA MAN ADO | Mohon ditandatangani | |
| 2. | W AKIL WALIKOTA | ~ | |
| 3. | SEKRET A...IIS DAERAH KOT A | r | |
| 4. | ASISTE:t\ ADMINISTRASI UMUM | | |
| 5. | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | t.. | |
| 6. | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | ?! > | |
| 7. | KEPALA BAPPEDA | t. | |
| 8. | KEPALA DINAS PENDAPATANDAERAH | | |
| 9. | KEP ALA BPK-BMD | | |
| 10. | KEP ALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN | ~ | |
| 11. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI & KEPEGAW AIAN | ~ | |
| 12. | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUN AN. | ~ | |
| 13. | SEKRETARIS BPK-B\ID | + | |
| 14. | SEKRETARIS BAPPEDA | / | |
| 15. | KEPALA IHDANG PEN'ELI'IIAN, PENGEMBANGANDAN STATISTIK BAPPEDA | V | |
| 16. | KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPK-BMD | ~ | |
| 17. | KEPALA BIDANG A:t\JGGARAN BPK-BMD | I} | |
| 18. | KEPALA SUB BIDANG LITIBANG BAPPEDA | /J | |
| 19. | KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG BPK-BMD | /L | |

0

0



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-427 /MK.7 /2013 tanggal 23 September Tahun 2013 perihal Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri untuk Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Kepada Pemerintah Kota Manado;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Bagian III.I huruf c nomor 9, dalam hal Penerimaan Penganggaran Dana Hibah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang intinya dinyatakan bahwa perubahan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Walikota Manado Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2014

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Manado
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Manado.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado selanjutnya disingkat SKPD.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Manado

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Manado Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2014, diubah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) PPKD dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini dasar penggunaan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah disesuaikan mengikuti Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal ~ tv\cv--d 9..otLj

WALIKOTA MANADO, ~-


G. S. VICRY LUMENTU ||||

Diundangkan di Manado
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR

